

Ahmad Sarwat, Lc., MA

Salah Paham
TERHADAP
Al-Quran





Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Salah Paham Al-Quran

Penulis : Ahmad Sarwat, Lc.,MA

73 hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

JUDUL BUKU

Salah Paham Al-Quran

PENULIS

Ahmad Sarwat, Lc. MA

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA 7 AGUSTUS 2019

PEMESANAN LANGSUNG

Isnawati, Lc - 0821-1159-9103

ISBN 978-602-19893-1-9



[index](#)

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Muqaddimah	8
Bab 1. Adakah Yang Luput Dari Al-Quran?	10
A. Quran Tidak Ada Yang Luput.....	10
B. Hadits Muadz.....	11
C. Penjelasan	12
1. Adanya Qiyas.....	12
2. Global dan Detail.....	12
Bab 2. Masalah Nasakh Mansukh	14
A. Ikhtilaf Masalah Nasakh Mansukh	14
B. Halalnya Khamar.....	15
C. Masa Iddah Bila Suami Wafat	16
D. Kesalahan Dalam Hati Tidak Dihisab	17
E. Kualitas Taqwa	17
F. Semua Wajib Ikut Perang	18
G. Tahajud Sepanjang Malam	19
H. Membaca Al-Quran Harus Sempurna?	20
Bab 3. Perbedaan Qiraat	22
A. Batalkah Sentuhan Pria Wanita?.....	23
1. Laa-mas-tum	23
2. La-mas-tum	23
3. Satu Pihak atau Dua Pihak.....	23
B. Kapan Boleh Jima' Pasca Haidh?	23
1. Yath-hur-na	24

2. Yath-thah-har-na.....	25
3. Ya-ta-thoh-har-na.....	25
4. Ya-ta-thoh-har-na.....	25
Bab 4. Makna Harfiyah	26
A. Waris Anak Perempuan Lebih Dari Dua Orang....	26
B. Hukum Melakukan Sa'i, Bolehkah?	27
C. Sakit atau Safar : Wajib Ganti Puasa?.....	28
Bab 5 . Perintah Tidak Selalu Fi'il Amr	30
A. Fi'il Mudhari'	30
B. Jumlah Khabariyah.....	31
Bab 6. Perintah Tidak Selalu Hukumnya Wajib	33
A. Wajib	33
1. Perintah Shalat Lima Waktu	33
2. Perintah Zakat	34
3. Perintah Puasa	34
4. Perintah Berhaji.....	34
B. Sunnah.....	35
1. Perintah Shalat Tahajjud	35
2. Perintah Shalat Idul Adha dan Qurban.....	35
3. Membebaskan Budak.....	36
C. Mubah	37
1. Perintah Bekerja Sesuai Jumatan	37
2. Mencatat Hutang	38
3. Perintah Berburu.....	38
D. Haram.....	39
1. Perintah Menyembah Tuhan Yang Mana Saja	39
2. Perintah Melakukan Apa Saja Yang Disukai ...	40
3. Jadilah Kafir Kalau Mau	41
Bab 7. Satu Kata Bisa Banyak Makna.....	42
A. Quru'	42

1. Quru Adalah Masa Suci	42
2. Quru Adalah Masa Haidh	43
B. Shalat.....	44
1. Shalat Lima Waktu	45
2. Shalat Jumat	45
3. Shalat Jenazah	45
4. Memberi Keberkahan dan Rahmat	46
5. Memintakan Ampun	46
6. Membaca Shalawat.....	47
7. Mendoakan	47
8. Membaca Al-Quran	48
9. Tempat Ibadah Orang Yahudi atau Nasrani ...	48
10. Masjid.....	50
Bab 8. Kontradiksi Antar Ayat	51
A. Adalah Ayat Yang Kontradiktif?.....	51
B. Poligami	52
B. Wasiat.....	52
9. Keterkaitan Ayat dengan Ayat Lain	54
10. Al-Quran Tidak Berdiri Sendiri.....	58
A. Nikah Muhallil Harus Jima'	58
1. Istri Menikah	59
2. Pernikahan Harus Sah	59
3. Suami Barunya Harus Sudah Baligh	60
4. Niat Untuk Menikah Selamanya.....	60
5. Melakukan Hubungan Seksual	61
B. Boleh Qashar Meski Tidak Perang.....	61
1. Al-Quran	62
2. As-Sunnah	63
11. Kendala Penerjemahan	64
A. Tidak Ada Padanan	64

1. Huruf Awal Surat	64
2. Istilah Khusus.....	64
3. Ungkapan Sastra	66
B. Bahasa Baku.....	67
1. Buah vs Buah-buahan	67
2. Haidh vs Mahidh	69
Bab 12 : Syariah Umat Terdahulu.....	70
1. Memelihara Jin	70
2. Membuat Patung.....	70
Penutup	72

Muqaddimah

Al-Quran adalah kitab mukjizat yang mulia, kitab yang suci dan tinggi kedudukannya. Sudah menjadi keniscayaan untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup (*manhajul hayah*) dan sumber utama agama serta rujukan dalam hukum-hukum syariah.

Sedikit pun kita tidak pernah punya niat untuk bergeser dari Al-Quran. Tidak ada yang bisa menukar Al-Quran dari kedudukannya dalam jiwa kita. Seluruh umat Islam pasti sepakat dengan point-point dasar ini.

Namun bukan berarti urusan sudah selesai. Justru masalahnya baru akan dimulai disini. Masalahnya seringkali apa yang tertulis secara teks di dalam Al-Quran tidak selalu bisa dipahami secara harfiah begitu saja. Untuk memahaminya dengan benar harus ada kunci-kuncinya, yaitu beragam jenis ilmu terkait Al-Quran.

Kalau tidak, maka resikonya akan ada begitu banyak ayat Al-Quran yang keliru dipahami. Karena hanya mengandalkan teks lahiriyah dari suatu ayat, jelas merupakan kesalahan fatal yang berakibat pada kesesatan.

Kesalah-pahaman yang paling fatal dan sering terjadi di tengah khalayak umat Islam adalah anggapan bahwa Al-Quran itu sudah jadi undang-undang yang sudah jadi, utuh, dan siap pakai.

Padahal yang sebenarnya tidak demikian. Al-Quran memang sumber hukum, namun Al-Quran bukan produk hukum itu sendiri. Ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran oleh para ulama memang dijadikan sumber pengambilan hukum, namun perlu diketahui bahwa sumber itu masih mentah, masih harus diolah dan diproses biar menjadi hukum yang siap pakai.

Seringkali terjadi kasus dimana orang awam membaca Al-Quran, namun keliru besar ketika menerjemahkan atau menarik kesimpulan hukumnya.

Buku kecil ini sengaja Penulis susun secara ringkas dan singkat serta papat, yang isinya merupakan contoh-contoh kecil bagaimana para ulama ahli Al-Quran telah membuat arahan dan petunjuk bagi kita yang awam. Penulis berharap nantinya bisa dilengkapi lagi sehingga menjadi kajian Ilmu Al-Quran dan Tasfir yang lebih komprehensif.

Mina - Al-Mukarrahamh Dzuhijjah 1440 H

Ahmad Sarwat, Lc., MA

Bab 1. Adakah Yang Luput Dari Al-Quran?

Pertanyaan yang menjadi judul bab ini tidak terkait dengan kesalah-pahaman atas penafsiran suatu ayat tertentu, melainkan terkait dengan sosok Al-Quran itu sendiri. Inti pertanyaannya adalah :

Apakah Al-Quran ini benar-benar mencakup semua aspek kehidupan dan tidak ada hal yang luput sedikit pun? Ataukah sebaliknya, yaitu Al-Quran tidak harus lengkap dan tidak harus memuat semua persoalan manusia?

Pertanyaan semacam ini menarik untuk didiskusikan lebih lanjut, biar jangan terjadi kesalah-pahaman. Intinya bahwa Al-Quran itu memuat semua hal, namun ada yang sifatnya eksplisit dan juga implisit.

A. Quran Tidak Ada Yang Luput

Secara umum sudah benar bahwa tidak ada satu masalah pun yang luput dari Al-Quran. Hal itu sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat berikut :

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

*Tiadalah Kami alpakkan sesuatupun dalam Al-Kitab.
(QS. Al-Anam : 38)*

Membaca secara lahiriyah ayat ini pastinya akan muncul pemahaman bahwa Al-Quran memuat

segala hal. Namun tidak salah kalau ada yang sedikit berpikir kritis dan bertanya-tanya, apa benar bahwa segala hal sudah termatub di dalam Al-Quran? Kalau memang benar, bukankah Rasulullah SAW pernah menguji Muadz bin Jabal dengan pertanyaan yang mana tidak ada jawabannya dalam Al-Quran.

B. Hadits Muadz

Ketika Muadz bin Jabal dikirim ke Yaman, Rasulullah SAW sempat melakukan tes kepadanya.

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عُرِضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟ قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ
 اللَّهِ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَيَسُنُّهُ رَسُولُ
 اللَّهِ

Dari Muaz bin Jabal radhiyallahuanhu berkata bahwa Nabi bertanya kepadanya," Bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan orang kepada engkau? Muaz menjawab, saya akan putusan dengan kitab Allah. Nabi bertanya kembali, bagaimana jika tidak engkau temukan dalam kitab Allah? Saya akan putusan dengan sunnah Rasulullah, jawab Muaz. (HR Abu Daud)

Jelas sekali disebutkan bahwa ada banyak masalah yang tidak ditemukan jawabannya di dalam Al-Quran. Yang bilang seperti ini bukan orang kafir atau munafik, tetapi justru Rasulullah SAW sendiri.

Meski bentuknya pertanyaan, namun tegas bahwa Rasulullah SAW sendiri yang menyatakan adanya kemungkinan tidak ada jawaban atas masalah.

C. Penjelasan

Lantas apakah pernyataan bahwa Al-Quran tidak memuat semua masalah itu bisa dibenarkan? Jawabannya ada yang benar tapi juga ada yang tidak benar.

1. Adanya Qiyas

Selain itu seringkali pula Al-Quran juga tidak memuat yang global sekalipun. Namun para ulama kemudian menemukan adanya hubungan kesamaan 'illat antara suatu masalah yang disebutkan dalam Al-Quran dengan masalah lain yang tidak termuat di dalam Al-Quran.

Hubungan kesamaan 'illat inilah yang oleh para ulama disebut dengan qiyas.

Ketika Muadz bin Jabal mengatakan bahwa dirinya akan melakukan ijtihad, sebenarnya yang Beliau lakukan bukanlah mengarang-ngarang perkara agama. Namun Beliau mencari kesamaan 'illat antar ayat dengan kasus nyata.

Hal semacam inilah yang kemudian menjadi hujjah bahwa Al-Quran memuat segala sesuatu. Namun ada yang sifatnya eksplisit dan ada yang sifatnya implisit.

2. Global dan Detail

Secara umum kita katakan bahwa umumnya Al-Quran hanya memuat hal-hal yang global saja, sedangkan yang sifatnya detail memang tidak semua dijelaskan dalam Al-Quran, kebanyakan dijelaskan dalam hadits-hadits nabi SAW.

Secara umum kita katakan bahwa umumnya Al-Quran hanya memuat hal-hal yang global saja, sedangkan yang sifatnya detail memang tidak semua dijelaskan dalam Al-Quran, kebanyakan dijelaskan dalam hadits-hadits nabi SAW.

Bab 2. Masalah Nasakh Mansukh

Meski rata-rata umat Islam sepakat atas keaslian dan keutuhan Al-Quran, namun beberapa ayat Al-Quran ternyata ada yang dinasakh (dihapus) oleh Allah SWT sejak masih masa turunnya Al-Quran.

Kalau dihapus teks dan hukumnya, barangkali tidak jadi masalah. Toh tidak akan muncul ayatnya di dalam mushaf kita.

Tapi yang jadi masalah justru teksnya dibiarkan ada dalam mushaf, padahal konten hukumnya sudah 100% dihapus oleh Allah SWT. Maka ini jelas perlu ilmu tersendiri.

A. Ikhtilaf Masalah Nasakh Mansukh

Ayat-ayat yang dianggap mansukh memang bukan ditetapkan oleh Allah SWT secara wahyu, melainkan dari hasil ijtihad para ulama berdasarkan banyak informasi dan konfirmasi.

Maka ayat mana saja dan berapa jumlah ayat yang mansukh, pastinya tidak akan sama dalam pandangan para ulama. Berikut ada data ayat yang dimansukh menurut para ulama :

- Ibnu Al-Jauzi : 246 ayat
- As-Sakari : 218 ayat
- Ibnu Hazm : 214 ayat
- Ibnu Salamah : 213 ayat

- Al-Ajhuri : 213 ayat
- Ibnu Barakat : 210 ayat
- Makki bin Abi Thalib : 210 ayat
- An-Nahhas : 134 ayat
- Abdul Qahir : 66 ayat
- Az-Zarqani : 22 ayat
- AS-Suyuthi : 20 ayat
- Ad-Dahlawi : 5 ayat

B. Halalnya Khamar

Meski pada akhirnya khamar diharamkan, namun di masa awal pensyariaan, ternyata belum diharamkan. Sehingga pada periode Mekkah justru malah ada ayat yang membolehkan para shahabat untuk mengolah perasan buah kurma dan anggur untuk diproses menjadi minuman yang memabukkan. Lebih dari itu justru hasil penjualannya dikatakan merupakan rizki yang baik.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا

Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. (QS. An-Nahl : 67)

Tanpa bekal ilmu nasakh mansukh dan hanya berpegang kepada teks ayatnya secara apa adanya, tentu saja keliru besar. Bisa-bisa ayat ini jadi dasar anjuran bisnis narkoba yang disebut sebagai rezeki yang baik.

Sementara seluruh ulama dalam kitab tafsir mereka menegaskan bahwa ayat ini turun di Mekkah, dimana kala itu memang khamar belum diharamkan. Alasannya karena proses pengharamannya butuh waktu yang agak lama, hingga sampai turun empat ayat yang berbeda.

C. Masa Iddah Bila Suami Wafat

Masa iddah yang harus dijalani oleh seorang istri ketika suaminya wafat pada awalnya harus genap selama satu tahun lamanya.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا
إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah. (QS. Al-Baqarah : 240)

Kemudian turun ayat lain yang mengangulir ketentuan itu dan diturunkan menjadi hanya 4 bulan 10 hari saja.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. (QS. Al-Baqarah : 234)

D. Kesalahan Dalam Hati Tidak Dihisab

Salah satu bentuk rukhshah yang hanya diberikan kepada umat Muhammad SAW adalah bila seseorang baru sekedar punya niat untuk berbuat kejahatan, maka belum lagi dianggap berdosa.

Padahal pada awalnya, apa pun yang disembunyikan di dalam hati, pasti akan dihisab di sisi Allah SWT dan ada perhitungannya. Hal itu sebagaimana yang disebutkan di ayat berikut ini :

وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ

Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. (QS. Al-Baqarah : 284)

Namun setelah itu Allah SWT memberikan rukhshah atau keringanan, sehingga apa-apa yang tidak dilakukan dan hanya terdapat dalam hati, menjadi tidak dihisab oleh Allah. Ayat yang menasakhnya adalah ayat berikut :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah : 285)

E. Kualitas Taqwa

Sebagian ulama menyebutkan bahwa ada dua ayat yang sama-sama memerintahkan kita untuk ber-taqwa. Ayat yang pertama memerintahkan kita ber-taqwa dengan sebenar-benar taqwa.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ

Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kalian dengan sebenar-benar taqwa. (QS. Ali Imran : 102)

Namun bertaqwa secara maksimal seperti ternyata sangat memberatkan buat orang-orang. Sehingga turunlah lagi ayat lain yang memerintahkan taqwa, namun hanya sekedar semampu yang bisa kita lakukan saja.

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Maka bertaqwa-lah kamu kepada Allah dengan semampunya. (QS. At-Taghabun : 16)

Sedangkan ayat 120 Ali Imran di atas sudah dinasakh atau dihapuskan isi perintahnya. Tidak lagi seseorang harus bertaqwa dengan sebenar-benarnya, cukuplah sebatas kemampuannya saja.

F. Semua Wajib Ikut Perang

Para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa pada awalnya kewajiban berperang berlaku untuk semua umat Islam berperang, tidak peduli apakah memberatkan atau tidak . Perintahnya wajib berperang baik dalam keadaan ringan atau pun berat telah dihapus dengan ayat lain yang tidak mewajibkan semuanya harus pergi berperang.

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا

Berangkatlah baik dalam keadaan ringan atau pun berat (QS. At-Taubah : 41)

Namun di kemudian hari, perintah itu kemudian dinasakh dan diganti dengan perintah yang lebih meringankan, yaitu tidak semuanya harus ikut berangkat pergi berperang.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً

Tidak harus semua orang-orang mukmin itu semuanya pergi berperang. (QS. At-Taubah : 122)

G. Tahajud Sepanjang Malam

Pada awal mula turunnya syariat Islam, kewajiban shalat berupa shalat sepanjang malam, yaitu kira-kira separuh malam, sebagaimana yang diperintahkan dalam surat Al-Muzzammil.

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا

Wahai orang yang berselimut. Bangunlah sepanjang malam, kecuali sedikit, yaitu setengahnya atau kurang dari itu. (QS. Al-Muzzammil : 1-3)

Namun di kemudian hari Allah SWT mengurangi kewajiban shalat pada malam hari itu serta menyatakan bahwa Allah mengetahui betapa beratnya hal itu.

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ فَأَقْرَؤُوا

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa bahwa kamu shalat kurang dari dua pertiga malam. (QS. Al-Muzzammil)

H. Membaca Al-Quran Harus Sempurna?

Kita nampaknya lebih sering mendengar adanya perintah membaca Al-Quran secara sempurna, tartil dan sesuai dengan makharij huruf dan sifatnya. Dan benar bahwa ada ayat yang memerintahkan untuk itu, yaitu :

أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

Dan bacalah Al Quran itu dengan tartil. (QS. Al-Muzzammil : 4)

Oleh banyak ulama, perintah untuk mentartilkan bacaan Al-Quran maksudnya adalah membaca Al-Quran sesuai dengan tata cara orang Arab membacanya, yaitu dengan menyempurnakan makharijul hurufnya, sifat-sifatnya, termasuk tajwid dan hukum-hukum bacaan yang berlaku.

Ayat ini kemudian sering ditafsirkan seakan menutup kesempatan orang yang non-Arab untuk masuk surga. Dari 1.6 milyar penduduk muslim di muka bumi ini, hanya kurang lebih 300 jutaan saja yang menggunakan bahasa Arab. Selebihnya, ada 1.300 juta sisanya yang tidak akan masuk sorga, lantaran tidak benar bacaan Al-Fatihahnya.

Untungnya kewajiban harus baca Al-Quran dengan sempurna 100% kemudian diringankan dalam Al-Quran. Ayatnya sebagai berikut :

فَاَقْرَأُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ الْقُرْآنَ

Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran (QS. Al-Muzzammil)

Dengan adanya ayat ini, maka umat Islam sedunia yang rata-rata tidak bisa melafalkan huruf-huruf Arab dengan benar tidak menjadi berdosa atau tidak sah bacaan shalatnya. Karena Allah SWT tidak lagi mengharuskan bacaan Al-Quran yang sempurna orang Arab dalam melafalkannya.

Bab 3. Perbedaan Qiraat

Banyak sekali generasi muda dan aktifis dakwah yang tidak paham konsep perbedaan qiraat dalam Al-Quran. Dikiranya perbedaan qiraat itu semata karena keringanan kepada suku-suku di Arab zaman Nabi SAW yang tidak mampu melafazkan ayat tertentu, sehingga diberi keringanan boleh baca Quran sesuai dengan dialek masing-masing kabilah. Benar bahwa perbedaan qiraat yang terkait dengan (*mad*), *al-imalah*, *al-takhfif*, *al-tashil*, a Dan menurut Maliki maknanya adalah bersentuhan yang disertai dengan perasaan nafsu.

l-tahqiq, *al-jahr*, *al-hams* dan *al-gunnah* biasanya tidak berpengaruh pada perubahan makna dan hukum.

Namun jangan lupa bahwa ada banyak perbedaan qiraat yang kemudian berakibat pada perbedaan makna. Lalu perbedaan makna pasti juga berakibat pada perbedaan hukum.

Ada beberapa contoh perbedaan qiraat yang berakibat pada perbedaan makna, lalu menjadi perbedaan hukum.

A. Batalkah Sentuhan Pria Wanita?

Dibaca panjang *laa-mas-tum* (لامستم) jauh berbeda dengan dibaca pendek *la-mas-tum* (لمستم). Padahal dua-duanya bagian dari qiraat yang diakui.

1. Laa-mas-tum

Ibnu Katsir, Nafi, Ashim, Abu Amr, dan Ibnu Amir membaca *laa-mas-tum*. Makna *laa-mas-tum* itu maknanya 'saling menyentuh', suami istri saling sentuh di antara mereka.

2. La-mas-tum

Yang membaca dengan pendek adalah Hamzah dan Kisai. Secara makna, *la-mas-tum* itu menyentuh, misalnya suami menyentuh istri.

3. Satu Pihak atau Dua Pihak

Al-Mawardi, Al-Qadhi Husein, dan Al-Mutawalli menjelaskan, bila dibaca panjang *laa-mas-tum*, maka yang menyentuh dan yang disentuh sama-sama batal wudhu'nya. Sebaliknya kalau dibaca pendek, maka yang batal wudhu'nya hanya yang menyentuh, sedangkan yang disentuh tidak batal.

B. Kapan Boleh Jima' Pasca Haidh?

Selama haidh memang tidak boleh jima', sebagaimana dilarang dalam ayat berikut :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS. Al-Baqarah : 222)

Yang jadi masalah, sampai kapan kah larangan ini berlaku? Apakah hingga darah berhenti atau kah hingga mandi janabah?

Masalahnya ada dua qiraat yang berbeda, yaitu *yath-hur-na* (يَطْهَرْنَ)¹ dan *yath-thah-har-na* (يَطْهَّرْنَ)². Bahkan dalam mushaf Ubay, Abdullah dan Anas bin Malik tertulis *ya-ta-thah-har-na* (يَتَطَهَّرْنَ).

Suci dan bersuci ternyata berbeda maknanya. Kalau dibilang sampai suci, berarti asalkan darah sudah tidak keluar, sudah boleh jima'. Tapi kalau dibilang sampai dia bersuci, berarti baru boleh jima' kalau sudah mandi hadtas besar setelah darah berhenti.

Abu Hayyan menyebutkan ada empat qira'at:

1. Yath-hur-na

Qir'at Nafi', Ibn Katsir, Abu Amr, Ibn Amir dan Hafash membaca dengan *tahkfif* atau tanpa tasydid

¹ Riwayat Nafi', Abu Amr, Ibnu Katsir, Ibnu Amir, dan Ashim lewat jalur Hafsh. Lihat Al-Qurthubi, 3/88

² Riwayat Hamzah, Al-Kisa'i, Ashim dari jalur Abu Bakar. Lihat Al-Qurthubi, 3/88

dengan *sukun* pada huruft *ha'* (هـ). *Dhommah* pada huruf *ha'* (يَطْهَرْنَ) berasal dari kata *thaharo* yang berarti terputus atau terhentinya darah haidh.

Ini adalah qiraat yang mutawatir.

2. Yath-thah-har-na

Qira'at Hamzah al-Kisa'iy dan Syu'bah membacanya dengan *tasydid tho'* (ط) dan *ha'* (هـ) serta harakat fathah pada keduanya, sehingga dibaca *Yaththoharna* (يَطْهَرْنَ) berasal dari kata *yatathoharna*.

Ini juga merupakan riwayat yang mutawatir.

3. Ya-ta-thoh-har-na

Qira'at Ubay ibn Ka'ab dan Abdullah ibn Mas'ud membacanya *ya-ta-thoh-har-na* (يَتَطَهَّرْنَ). Qiraat ini termasuk syadz.

4. Ya-ta-thoh-har-na

Anas ibn Malik membaca *ya-ta-thoh-har-na*. Qiraat ini termasuk syadz

Bab 4. Makna Harfiyah

Seringkali suatu ayat Al-Quran yang kita baca secara apa adanya justru malah bikin kita jadi keliru dalam memahaminya. Padahal secara logika bahasa tidak ada yang keliru.

Namun para ulama ternyata punya pemahaman yang lebih tepat dibandingkan dengan kita yang hanya memahami secara harfiyah.

A. Waris Anak Perempuan Lebih Dari Dua Orang

Contoh sederhana dalam urusan hak waris anak perempuan tanpa keberadaan anak laki. Kalau anak perempuan hanya satu, dia mendapat bagian separuh harta pewaris. Kalau lebih dari satu, mereka mendapat $\frac{2}{3}$ bagian. Itu yang kita pahami berdasarkan penjelasan para ulama.

Padahal di dalam surat An-Nisa ayat 11, lafadznya tidak demikian. Lafadznya menyebutkan '*fauqats-na-taini*' (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ), yang secara harfiyah bermakna 'di atas dua orang'.

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. (QS. An-Nisa' : 11)

Lebih dari dua orang itu berarti tiga, empat, lima dan seterusnya. Kalau dua orang, seharusnya belum masuk kriteria tersebut.

Namun tidak ada satu pun ulama yang mengatakan demikian. Seluruhnya sepakat bahwa bila hanya ada dua orang anak wanita, sudah masuk ke dalam kategori menerima $2/3$ bagian.

Tapi coba perhatikan terjemahannya, disitu secara nyata disebutkan 'lebih dari dua'. Berarti tiga orang dan seterusnya ke atas.

B. Hukum Melakukan Sa'i, Bolehkah?

Seluruh ulama sepakat bahwa ritual ibadah sa'i antara Shafa dan Marwah itu masuk dalam rukun haji dan umrah. Kalau tidak melakukannya, tidak sah haji dan umrah itu. Namun kalau kita baca ayatnya, justru kesan yang kita dapat seakan-akan bukan rukun, hanya sekedar dibolehkan saja. Perhatikan ayat berikut :

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka orang yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, maka 'tidak ada dosa baginya' mengerjakan sa'i antara keduanya. (QS. Al-Baqarah : 158)

Apa yang bisa kita simpulkan ketika Allah bilang : tidak ada dosa? Berarti boleh, halal dan kalau mau silahkan kerjakan. Wajibkah? Tidak ada kewajiban untuk melakukan sa'i yang kita temukan dalam ayat

ini. Lalu hukumnya sunnah kah? Rukun, bukan sunnah.

Para ulama umumnya sepakat bahwa sa'i tetap merupakan rukun haji, dengan berbagai macam dalil yang lain. Sedangkan ayat itu sendiri tidak ada kaitannya dengan posisi sa'i sebagai rukun.

Salah satu riwayat menyebutkan bahwa konteks turunnya ayat itu karena dahulu di masa jahilyah di antara bukit Shawa dan Marwah ada berhala yang amat ditakuti dan mereka tidak ingin mendekatinya.

Padahal ada keharusan untuk melakukan ritual sa'i, sehingga ini menjadi masalah tersendiri, apakah tetap harus melaksanakan sa'i, padahal ada berhala disana, ataukah harus ditinggalkan saja.

Pada saat itulah turun ayat yang menjelaskan bahwa tidak mengapa tetap menjalankan ibadah sa'i meski harus melewati berhala tersebut. Maka disebutkan lafadz (فلا جناح) yang artinya tidak jadi masalah atau tidak ada larangan di dalam ayat itu.

C. Sakit atau Safar : Wajib Ganti Puasa?

Kalangan mazhab ahli Zhahir cukup aneh ketika menarik kesimpulan tentang orang yang sakit atau musafir dalam keadaan puasa. Alih-alih membolehkan tidak puasa, mereka juga mengatakan bahwa siapa pun yang sakit atau musafir, maka puasanya otomatis batal.

Dan kalau kita periksa secara harfiyah, memang demikian lah bunyi ayatnya.

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Maka siapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajiblah baginya berpuasa pada hari yang lain. (QS. Al-Baqarah : 184)

Ayat ini memang tidak menyebutkan apa pun terkait kebolehan atau keringanan tidak berpuasa. Tiba-tiba langsung memerintahkan puasa lagi di hari yang lain. Jumhur ulama menyepakati bahwa mafhum ayat sakit dan safar bukanlah penyebab batalnya puasa, tetapi menjadi penyebab bolehnya tidak berpuasa.

Sedangkan kalangan mazhab Zhahiri tegas mengatakan bahwa gara-gara sakit atau safar, maka puasanya otomatis jadi batal, meski pun dia kuat dan mampu meneruskan puasanya. Dan untuk itu wajib mengganti puasa di hari yang lain.

Bab 5 . Perintah Tidak Selalu Fi'il Amr

Di dalam Al-Quran kita menemukan banyak sekali perintah, baik yang datang dengan bentuk *fi'il amr* atau pun *madhi*, *mudhari'*, *masdar* bahkan *jumlah khabariyah*.

A. Fi'il Mudhari'

Aslinya *fi'il mudhari'* adalah kata kerja yang tidak mengandung perintah, tetapi menunjukkan sedang terjadinya suatu peristiwa atau akan terjadi di masa yang akan datang. Namun kadang *fi'il mudhari'* bisa punya makna perintah juga.

Coba perhatikan beberapa ayat berikut ini dan perhatikan bahwa perintah di dalamnya disampaikan dalam format *fi'il mudhari'*.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Meski hanya disebutkan bahwa masa *iddah* wanita selama tiga kali *quru'*, namun dalam pengeri-tannya bukan sekedar kabar, melainkan merupakan perintah. Sehingga kalau diterjemahkan secara tafsiriyah menjadi :

Wanita yang ditalak suaminya, wajiblah melewati masa iddah selama tiga kali quru' (QS. 228)

Demikian juga dengan yang memerintahkan untuk menjadi umat yang mengajak kepada kebaikan

berikut ini, meski sighatnya madhi namun maknanya merupakan perintah menjadi :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ

Dan harus ada dari kamu suatu umat yang mengajak kepada kebaikan. Maka sembahlah Tuhan rumah ini. (QS. Ali Imran : 103)

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ

Maka sembahlah Tuhan rumah ini. (QS. Quraissy : 2)

Ya'budu itu bukan fi'il amr tetapi fi'il mudhari', tidak mengandung perintah, artinya menyembah. Namun ketika ketambahan huruf lam di depannya, maka jadilah perintah, sehingga terjemahannya menjadi : sembahlah.

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Bertawafilah di Baitul Atiq (Ka'bah) (QS. Al-Hajj : 29)

B. Jumlah Khabariyah

Di dalam Al-Quran ada perintah meksi tidak menjadi kewajiban, bagi para ibu yang melahirkan bayi untuk menyusui hingga usia bayi genap 2 tahun. Namun shighatnya tidak menggunakan kata atau kalimat perintah, melainkan menggunakan kalimat pemberitaan (*jumlah khabariyah*).

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (QS. Al-Baqarah : 233)

Bab 6. Perintah Tidak Selalu Hukumnya Wajib

Banyak orang yang belum paham dan kurang ilmu beranggapan bahwa semua bentuk perintah di dalam Al-Quran berarti kewajiban yang harus dilakukan. Mentang-mentang Al-Quran adalah kalamullah, yang berarti perkataan Allah SWT, lantas dikiranya apapun bentuk perintah di dalamnya menjadi keharusan untuk dikerjakan.

Para ulama ahli tafsir dan juga para fuqaha dan mujtahid telah menegaskan bahwa belum tentu suatu perintah menjadi kewajiban. Kadang bisa juga menjadi sunnah atau pun menjadi mubah saja, tidak ada ancaman dosa atau pun hukum.

Malahan kadang suatu perintah malah menjadi sesuatu yang sifatnya kurang disukai alias makruh, dan tidak jarang suatu perintah justru haram dikerjakan.

A. Wajib

Beberapa ayat Al-Quran memang berupa perintah yang hukumnya wajib dikerjakan. Misalnya ayat berikut ini :

1. Perintah Shalat Lima Waktu

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ

Dirikanlah shalat ketika matahari tergelincir hingga gelap malam dan quran saat fajar. (QS. Al-Isra' : 78)

Umumnya para ahli tafsir menyebutkan bahwa ayat inilah yang menjadi dasar kewajiban shalat lima waktu.

2. Perintah Zakat

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Kerjakanlah shalat dan tunaikanlah zakat (QS. Al-Baqarah : 43)

3. Perintah Puasa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu bertaqwa.” (QS Al-Baqarah : 183)

4. Perintah Berhaji

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. (QS. Al-Baqarah : 196)

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Siapa mengingkari,

maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. (QS. Ali Imran : 97)

B. Sunnah

Kadang Allah SWT dengan shighat amr (perintah) memerintahkan sesuatu, namun secara hukum tidak menjadi kewajiban. Hukumnya hanya sebatas sunnah saja. Ada beberapa contoh, antara lain :

1. Perintah Shalat Tahajjud

Kadang Allah SWT dengan shighat amr (perintah) memerintahkan untuk melakukan shalat tahajjud, ternyata para ulama sepakat membedakan hukumnya, tidak menjadi kewajiban tetapi hanya menjadi sunnah saja.

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَهُ

Dan pada sebagian malam, lakukanlah shalat tahajjud agar menjadi tambahan bagi kamu.

2. Perintah Shalat Idul Adha dan Qurban

Hal yang sama juga terjadi pada ayat berikut ini :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ

Maka lakukanlah shalat untuk tuhanmu dan sembelilah qurban. (Al-Kautsar : 2)

Qatadah, Ikrimah dan Atha' tegas menyebutkan bahwa shalat yang diperintahkan disini bukan shalat lima waktu, melainkan shalat Idul Adha.

Dasarnya karena perintah ini tidak menggunakan kata *aqim* (أَقِم) atau *aqiimu* (أَقِمْ) sebagaimana perintah shalat lima waktu yang biasanya. Sehingga

secara keharmonisan tentu berbeda maknanya kalau mau disejajarkan dengan perintah shalat lima waktu.

Selain itu juga karena perintah shalat disini disandingkan dengan perintah menyembelih hewan qurban, yang hukumnya sunnah. Maka shalat yang diperintahkan dalam ayat ini layakanya bukan shalat wajib tetapi shalat sunnah. Dan shalat sunnah sebelum menyembelih qurban adalah shalat Idul Adha.

Dan seluruh ulama sepakat bahwa shalat Idul Adha itu hukumnya tidak wajib. Meski ada perintahnya di dalam Al-Quran dengan *sighat amr* (perintah), namun hukumnya sunnah.

3. Membebaskan Budak

Ada perintah untuk membebaskan budak dalam Al-Quran yang datang dalam *sighat amr* atau perintah. Tetapi rupanya para ulama dan mujtahidin tidak menganggap perintah itu sebagai kewajiban, namun hanya sebagai sunnah saja.

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian (untuk mencicil bayaran pembebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. (QS. An-Nuur : 33)

Membebaskan budak ada yang hukumnya wajib, misalnya karena adanya kaffarat atau denda atas suatu pelanggaran, seperti bersetubuh dengan istri

siang hari bulan Ramadhan, menzhihar istri, melanggar sumpah atas nama Allah dan lainnya. Namun dalam keadaan tidak ada bayar denda atau kaffarat apapun, maka hukum membebaskan budak menjadi tidak wajib, melainkan sunnah saja.

C. Mubah

Kadang Allah SWT dengan shighat amr (perintah) memerintahkan sesuatu, namun secara hukum tidak menjadi kewajiban. Hukumnya hanya sebatas boleh-boleh saja.

1. Perintah Bekerja Seusai Jumatan

Usai melaksanakan shalat Jumat, ada perintah yang tegas dan datang dalam shighat amr, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Jumua berikut ini :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Apabila shalat Jumat sudah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah (rejekinya). (QS. Al-Jumua : 10)

Kalau melihat bentuknya yang merupakan perintah, seharusnya orang yang usai shalat Jumat tidak bertebaran di muka bumi atau tidak bekerja, maka dia berdosa. Sebab yang namanya perintah itu pada dasarnya hukumnya wajib dikerjakan, sebagaimana kaidah berikut :

الأمر يقتضي الوجوب

Perintah itu berkonsekuensi menjadi kewajiban.

Namun para ulama umumnya tidak mewajibkannya. Mau kembali bekerja dan bertebaran di muka bumi, atau pun tidak melakukan apa, malah istirahat, malah makan siang, atau malah tidur, juga tidak jadi masalah.

2. Mencatat Hutang

Pada bagian akhir surat Al-Baqarah, ada perintah agar mencatat hutang piutang dengan amat tegas. Bahkan diawali dengan sapaan khas 'wahai orang-orang yang beriman'.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang sampai waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah : 282)

Namun dalam kenyataannya, bila tidak dilakukan pencatatan atas hutang piutang, ternyata akad hutang-piutangnya tetap sah dalam pandangan syariah, akadnya juga tidak menjadi batil. Bahkan pelakunya, yaitu yang berhutang atau memberi hutang, keduanya juga tidak lantas dari orang yang berdosa atau harus disiksa di neraka. Padahal ayatnya amat jelas dan tegas memerintahkan harus mencatat.

3. Perintah Berburu

Di awal surat Al-Maidah ada perintah bagi mereka yang sudah selesai dari melakukan ihram haji atau umrah untuk melakukan perburuan hewan.

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

Apabila kamu telah bertahallul, maka berburu lah (QS. Al-Maidah : 2)

Berburu hewan termasuk ke dalam larangan dalam berihram, baik dalam rangka ihram haji atau pun umrah. Namun bila sudah selesai berihram, dan sudah bertahallul, ada perintah tegas dalam bentuk fi'il amr, yaitu *fashtadu* (فاصطادوا).

Namun tidak ada seorang pun ulama mujtahid yang menarik kesimpulan bahwa hukum berburu itu wajib, lalu bila tidak berburu jadi berdosa dan diazab di akhirat gara-gara tidak melaksanakan perintah Allah SWT di dalam Al-Quran.

Semua hanya menyebutkan bahwa perintah berburu dalam ayat ini sekedar memberikan kebolehan saja, sehingga kalau mau diterjemahkan dengan tepat menjadi :

Apabila telah bertahullul, silahkan kalau mau berburu.

D. Haram

Kadang Allah SWT dengan shighat amr (perintah) memerintahkan sesuatu, namun secara hukum tidak menjadi kewajiban, justru sebaliknya malah merupakan sebuah larangan. Ada beberapa contoh, antara lain :

1. Perintah Menyembah Tuhan Yang Mana Saja

Ternyata ada ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk menyembah tuhan-tuhan selain Allah, sesuai dengan keinginan. Ayat itu sebagai berikut :

فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ۚ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

Maka sembahlah olehmu (hai orang-orang musyrik) apa yang kamu kehendaki selain Dia. Katakanlah: "Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat". Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. (QS. Az-Zumar : 15)

Ayat ini kalau dipenggal dan dipisahkan dari konteksnya, tentu akan keliru dipahaminya. Padahal ketika Allah SWT memerintahkan hal itu, maksudnya bukan memerintahkan, tetapi sebaliknya justru sedang melarang dalam bentuk ancaman. Istilah yang banyak digunakan para ulama dengan konsep seperti ini adalah *at-tahdid* (التهديد).

2. Perintah Melakukan Apa Saja Yang Disukai

Ada perintah Allah SWT yang memerintahkan untuk melakukan apa saja yang disukai, sebagaimana yang tertuang pada ayat berikut :

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۚ أَفَمَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Kami, mereka tidak tersembunyi dari Kami. Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik, ataukah orang-orang yang da-

tang dengan aman sentosa pada hari Kiamat? Perbuatlah apa yang kamu kehendaki; Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Secara harfiyah, memang teks ini memerintahkan kita untuk melakukan apa saja, apa pun yang kita mau, terserah saja.

Namun secara pengertian, sebenarnya ini bukan perintah tetapi justru merupakan larangan.

3. Jadilah Kafir Kalau Mau

Ada juga di dalam Al-Quran perintah untuk jadi kafir, seperti pada ayat berikut ini :

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

Siapa yang mau silahkan beriman dan siapa yang mau silahkan jadi kafir. (QS. Al-Kahfi : 29)

Tentu saja perintah ini harus diabaikan, karena maksudnya jelas bukan Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk menjadi orang kafir. Namun konteks ayat sebenarnya memberikan kebebasan untuk memeluk agama Islam atau tidak memeluknya.

Senada dengan ayat yang lain dimana Allah SWT menyebutkan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. (QS. Al-Baqarah :)

Bab 7. Satu Kata Bisa Banyak Makna

Bahasa Arab punya ciri yang unik, yaitu satu kata bisa punya banyak makna yang berbeda.

A. Quru'

Dalam bahasa Arab sering kita jumpai adalah lafadz yang musytarak, yaitu satu kata yang punya banyak makna. Di antara contoh lafadz yang musytarak ini adalah kata quru', yang punya dua makna yang saling bertentangan, sebagaimana tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga masa quru'. (QS. Al-Baqarah: 228)

Perbedaan makna secara bahasa ini kemudian berpengaruh kepada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam menetapkan masa iddah wanita yang dicerai suaminya.

1. Quru Adalah Masa Suci

Dalam pandangan mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, *al-qur'u* berarti *ath-thuhru* (الطُّهُر). Maksudnya adalah masa suci dari haidh. Jadi tiga kali quru' artinya adalah tiga kali suci dari haidh.

Kebanyakan para shahabat *ridhwanullahi alaihim*, juga para fuqaha Madinah, berpendapat bahwa quru' adalah masa suci dari haidh.

Al-Malikiyah : Ad-Dasuqi, salah seorang ulama mazhab Al-Malikiyah, dalam kitab *Hasyiyatu Ad-Dasuqi 'ala Asy-Syarhu Al-Kabir* menyebutkan :³

اعْلَمْ أَنَّ كَوْنَ الْأَقْرَاءِ الَّتِي تَعْتَدُ بِهَا الْمَرْأَةُ هِيَ الْأَطْهَارُ مَذْهَبُ الْأَيْمَةِ الثَّلَاثَةِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَمُؤَافِقِيهِ مِنْ أَنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْحَيْضُ

Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan aqra' sebagai ukuran masa iddah seorang wanita adalah masa suci merupakan pendapat dari tiga mazhab. Dan itu berbeda dengan pandangan Al-Hanafiyah serta para pendukungnya yang mengatakan bahwa aqra itu adalah masa haidh.

Asy-Syafi'iyah : Dan hal yang sama dikemukakan oleh An-Nawawi dalam kitab *Raudhatu Ath-Thalibin*.

4

وَالْمُرَادُ بِالْأَقْرَاءِ فِي الْعِدَّةِ : الْأَطْهَارُ

Yang dimaksud dengan aqra' dalam urusan iddah adalah : masa suci.

2. Quru Adalah Masa Haidh

Sedangkan dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah, *al-qur'u* justru bermakna haidh, atau hari-

³ Ad-Dasuqi, *Hasyiyah Ad-Dasuqi 'ala Asy-Syarhi Al-Kabir*, jilid 2 hal. 469

⁴ An-Nawawi, *Raudhatu Ath-Thalibin*, jilid 8 hal. 366

hari dimana seorang wanita menjalani masa haidhnya.

Al-Hanabilah : Ada dua riwayat yang berbeda tentang pendapat Al-Imam Ahmad dalam hal ini. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa beliau berpandangan bahwa quru' itu adalah suci dari haidh. Sebagian riwayat yang lain sebaliknya, bahwa Al-Imam Ahmad dianggap telah mengoreksi pendapat sebelumnya dan cenderung berpendapat bahwa quru' adalah haidh itu sendiri.

Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni memberikan penjelasan akan hal ini :

قَالَ الْقَاضِي : الصَّحِيحُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْأَفْرَاءَ الْحَيْضُ وَإِلَيْهِ
ذَهَبَ أَصْحَابُنَا وَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ بِالْأَظْهَارِ

Al-Qadhi berkata bahwa yang benar tentang Imam Ahmad bahwa aqra itu adalah haidh, dan seperti itulah pendapat ulama kami. Beliau telah mengoreksi pendapat sebelumnya bahwa aqra itu suci.

Menurut Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, Imam Ahmad itu awalnya berpendapat bahwa quru' itu suci dari haidh, namun kemudian beliau mengoreksi pendapatnya dan berpendapat bahwa quru' itu adalah haidh.⁵

B. Shalat

Dari sisi al-wujuh, kata shalat di dalam Al-Quran kadang bisa bermakna shalat itu sendiri dalam arti ibadah ritual, namun seringkali maknanya menjadi banyak, yaitu ke makna-makna lain di luar shalat.

⁵ Ibnul Qayyim, I'lamul Muwaqqi'in, jilid 1 hal. 25

1. Shalat Lima Waktu

Pada dasarnya kata shalat memang merujuk kepada ibadah ritual shalat yang kita kenal dan maksudnya adalah shalat lima waktu. Misalnya kata shalat di dalam ayat berikut ini :

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Peliharalah segala salat (mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah karena Allah (dalam salatmu) dengan khushyuk. (QS. Al-Baqarah : 238)

2. Shalat Jumat

Adakalanya shalat yang dimaksud di dalam suatu ayat maksudnya adalah jenis shalat tertentu dan bukan shalat lima waktu. Katakanlah misalnya shalat Jumat seperti ayat berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Jumuah : 9)

3. Shalat Jenazah

Adakalanya juga shalat yang dimaksud bukan shalat lima waktu, bukan shalat Jumat, melainkan shalat jenazah.

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا

Dan janganlah kamu menshalatkan yang mati di antara mereka. (QS. At-Taubah : 84)

4. Memberi Keberkahan dan Rahmat

Dalam Bahasa Indonesia, shalat itu berbeda dengan shalawat. Padahal dalam bahasa Arab, keduanya benar-benar alias itu-itu juga. Bedanya shalat itu bentuk tunggal, sedangkan shalawat bentuk jamak. Keduanya punya akar kata yang sama, yaitu *shalla – yushalli – shalatan* (صلى يصلي صلاة). Shalat itu bentuk mashdar, jamaknya shalawat (صلوات).

Namun yang paling populer dari kata shalat adalah ritual ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

Namun ketika kita membaca ayat ke-56 Surat Al-Ahzab, barulah kita bingung

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

*Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya **shalat** kepada Nabi. (QS. Al-Ahzab : 56)*

Bagaimana mungkin Allah SWT shalat kepada Nabi Muhammad SAW? Bukankah Allah SWT itu Tuhan, kok bisa sampai shalat kepada ciptaan-Nya sendiri?

Maka kata shalat dalam ayat ini haram diterjemahkan sebagai shalat peribadatan, tetapi maksudnya adalah rahmah atau kasih sayang (الرحمة). Maksudnya Allah SWT memberikan kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad SAW.

5. Memintakan Ampun

Sedangkan makna shalat kalau yang mengerjakannya malaikat dan ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, maka maknanya berubah menjadi memintakan ampunan. Tidak boleh diterjemahkan bahwa para malaikat melakukan shalat kepada Nabi Muhammad SAW.

6. Membaca Shalawat

Sedang shalat kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah membaca lafadz shalawat yang kita kenal dalam Bahasa Indonesia.

اللهم صلى وسلم على محمد

Ya Allah limpahkan shalawat kepada Nabi Muhammad

Dasarnya adalah hadits berikut ini :

يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ قَالَ :قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Ya Rasulallah, kami sudah tahu bagaimana menyampaikan salam kepada Anda. Tapi bagaimana cara kami shalat kepada Anda? Beliau SAW menjawab, "Lafadzkan : Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. (HR. Bukhari Muslim)

7. Mendoakan

Dan terkadang makna shalat berarti mendoakan, sebagaimana yang termuat di dalam ayat berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah : 103)

8. Membaca Al-Quran

Dan kata shalat juga bisa bermakna membaca Al-Quran atau melafadzkan bait-bait doa, sebagaimana yang termuat di dalam ayat berikut ini :

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ

Janganlah kamu menjaharkan dengan shalatmu (QS. Al-Isra' 110)

Al-Imam Asy-Syaukani (w. 1250 H) ulama ahli tafsir dalam karyanya Fathul Qadir menyebutkan ada dua tafsir dalam ayat ini :

a. Pertama

Tafsir pertama yang dimaksud dengan shalat disini bukan shalat ritual melainkan maksudnya bacaan Al-Quran. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahuanhu. Jadi makna ayat ini adalah : "Dan janganlah kamu keraskan bacaan Quran-mu".

b. Kedua

Tafsiran yang kedua menyebutkan bahwa maksud shalat di ayat itu adalah doa. Ini adalah pendapat Aisyah radhiyallahuanha. Sehingga terjemahan ayat ini seharusnya menjadi : "Dan jangan kamu keraskan bacaan doa-mu".

9. Tempat Ibadah Orang Yahudi atau Nasrani

Ada juga di dalam Al-Quran kata shalat yang justru bermakna tempat ibadah orang yahudi atau orang nasrani. Perhatikan ayat berikut ini :

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعُ
وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan mesjid-mesjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. (QS. Al-Hajj : 40)

Kalau kita bukan terjemahan Al-Quran versi Departemen Agama RI, beberapa istilah itu diterjemah menjadi makna-makna berikut :

- Shawami' (صوامع) diterjemahkan menjadi biara-biara Nasrani.
- Biya' (بيع) diartikan dengan gereja-gereja.
- Shalawat (صلوات) diartikan dengan rumah-rumah ibadah orang yahudi.
- Dan masjid (مساجد) diterjemahkan dengan masjid yang kita kenal.

Ibnu Katsir (w. 774 H) dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azhim menyebutkan bahwa shahabat Ibnu Abbas *radhiyallahuanhu* mengatakan bahwa makna kata shalawat di ayat ini adalah *kanais an-nashara*, atau rumah ibadah orang-orang kristen. Lalu para mufasssir lain seperti Adh-Dhahhak, Ikrimah dan Qatadah

menyebutkan bahwa makna shalawat di ayat ini adalah *kanaisul-yahud*, atau rumah ibadah orang yahudi (sinagog yahudi).

10. Masjid

Terakhir kata shalat juga bisa dimaksudkan dengan masjid, sebagaimana ayat berikut ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى

Janganlah kalian mendekati shalat itu apa maksudnya? Kalau larangan jangan mendekati zina itu mudah dipahami. Zina itu hubungan seksual di luar nikah. Maka mendekati zina itu adalah melakukan segala hal yang membawa kepada perbuatan zina, seperti pacaran, berkhawat, bercumbu dan muqaddimah zina.

Lalu bagaimana maksud dari larangan untuk mendekati shalat? Perbuatan apa yang dimaksud dengan mendekati shalat?

Al-Imam Al-Qurtubi (w. 671 H) di dalam kitab tafsirnya *Al-Jami' li Ahkamil Quran* menuliskan menurut Asy-Syafi'i bahwa yang dimaksud jangan mendekati shalat adalah adalah jangan mendekati *makanush-shalah* (مكان الصلاة) atau *mawadhi'ush-shalah* (مواضع الصلاة), yaitu tempat untuk mengerjakan shalat. Maksudnya tidak lain adalah masjid. Jadi makna ayat ini bahwa orang yang mabuk dilarang untuk masuk masjid.

Ternyata kata shalat yang dimaksud disini adalah tempat shalat alias masjid.

Bab 8. Kontradiksi Antar Ayat

A. Adalah Ayat Yang Kontradiktif?

Pertanyaan ini bisa dijawab dengan dua jawaban sekaligus, yaitu ya dan tidak. Jawaban ya maksudnya memang ada ayat-ayat tertentu yang secara lahiriyahnya terasa berbeda dengan ayat yang lain. Bukan hanya berbeda tapi justru saling bertentangan alias kontradiktif.

Lalu jawaban tidak, karena ada ayat yang secara tegas menyebutkan tidak mungkin adanya kontradiksi antara satu ayat dengan yang lainnya.

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

Seandainya Al-Quran ini datang bukan dari sisi Allah, pastilah akan terjadi perbedaan yang banyak di dalamnya.

Selain itu bahwa pada hakikatnya kontradiksi itu sendiri ada penjelasannya. Salah satunya karena adanya proses pensyariaan yang berbeda masanya.

Ada dua contoh yang bisa Penulis kemukakan disini, yaitu tentang sifat adil yang menjadi syarat bolehnya poligami, dan hukum berwasiat kepada calon ahli waris sendiri.

B. Poligami

Semua kita pasti tahu bahwa syarat bolehnya poligami adalah bersifat adil kepada para istrinya. Bula tidak bisa berlaku adil, maka hukum menikah dengan lebih dari satu istri menjadi haram.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Namun bila kamu tidak bisa berlaku adil, maka cukup lah satu istri saja. (QS. An-Nisa : 3)

Namun di ayat lain justru Allah SWT sendiri yang menegaskan bahwa seorang laki-laki tidak mungkin bisa berlaku adil, meski dia sudah mengusahakannya.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا وَلَوْ حَرَصْتُمْ

Kamu tidak akan pernah bisa berlaku adil meski kamu sudah berupaya semaksimal mungkin. (QS. An-Nisa' : 129)

Maka yang kita tangkap dari kedua ayat ini masing-masing saling bertentangan dan menjadi kontradiktif satu dengan yang lain. Manakah yang benar, apakah bisa seorang suami berlaku adil sehingga dia boleh menikahi lebih dari satu istri, ataukah tidak mungkin bisa berlaku adil, sehingga haram hukumnya untuk berpoligami.

B. Wasiat

Seorang yang merasa dirinya sudah hampir mendekati ajalnya, telah diperintahkan Allah SWT untuk meninggalkan wasiat terkait dengan hartanya.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ عَلَيْكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ

Telah diwajibkan atas kamu apabila sudah dekat kematian dan punya peninggalan, untuk berwasiat. (QS)

Namun di sisi lain, Allah SWT menegaskan bahwa pembagian waris bagi anak-anak yang ditinggalkan itu bukan ditetapkan berdasarkan wasiat orang tuanya, tetapi sudah langsung ditentukan oleh Allah SWT. Dan ketentuannya sebagaimana disebutkan dalam surat ayat berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ

Allah berwasiat dalam pembagian waris anak-anakmu, bahwa bagian anak laki-laki adalah seperti bagian dua orang anak perempuan (QS. An-Nisa : 11)

9. Keterkaitan Ayat dengan Ayat Lain

Al-Qur`an adalah satu kesatuan yang antara ayat-ayatnya saling terkait satu dengan lainnya. **Al-Imam Al-Syathibi** (w. 790 H) dalam kitab *Al-Muwafaqat* menegaskan tentang pentingnya melihat secara keseluruhan atau *An-Nazhrah Asy-syumuli* ini dengan ungkapannya sebagai berikut :

لا بد فيه من النظر في أول الكلام وآخره بحسب تلك
الاعتبارات؛ فاعتبار جهة النظم مثلا في السورة لا تتم به
فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر؛ فالإقتصار على بعضها
فيه غير مفيد غاية المقصود، كما أن الإقتصار على بعض
الآية في استفادة حكم ما لا يفيد إلا بعد كمال النظر في
جميعها.

Ada keharusan untuk melihat dari awal hingga akhir pembicaraan, sesuai dengan redaksionalnya. Arah pembicaraan suatu ungkapan atau statemen pada suatu surat dalam Al-Quran tidak akan sempurna didapat manfaatnya kecuali dengan menyelami semuanya. Sedangkan membatasi hanya pada sebagiannya tidak akan menghasilkan tujuan yang diinginkan. Sebagaimana membatasi hanya pada sebagian ayat dalam menarik kesimpulan hukum tidak

*akan berhasil kecuali setelah melihat dulu secara keseluruhannya.*⁶

Kasus Nafi' Ibn al-Azraq

Mengabaikan kaidah ini akan berakibat seperti yang dialami oleh Nafi' Ibn al-Azraq. Dia keliru ketika menafsirkan ayat secara sepotong-sepotong dan tidak memperhatikan kaitannya dengan ayat-ayat yang lainnya. Dia mengklaim bahwa Al-Quran telah menetapkan bahwa kalau ada orang masuk neraka, maka dipastikan tidak akan pernah bisa keluar lagi. Sekali neraka, akan tetap abadi di dalam neraka. Rupanya dia mengambil dasarnya dari firman Allah SWT berkiut ini :

يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka beroleh azab yang kekal. (QS. Al-Maidah : 37)

Tentu saja klaim sepihak ini keliru. Oleh karena itulah maka Ibnu Abbas *radhiyallahuanhu* menegurnya dengan mengatakan sebagai berikut :

ويحك اقرأ ما فوقها هذه للكفار

*Celaka kamu. Bacalah ayat yang di atasnya. Ayat ini khusus untuk orang kafir.*⁷

⁶ Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat, jilid 4 hal. 286

⁷ Ath-Thabari, Jami' Al-Bayan, jilid 6 hal. 228

Ternyata ayat yang di atasnya atau yang sebelumnya menegaskan bahwa yang dimaksud dengan orang masuk neraka tidak keluar lagi itu sebatas manakala orang itu mati dalam keadaan kafir tidak muslim.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ
لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang kafir sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu (pula) untuk menebusi diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat, niscaya (tebusan itu) tidak akan diterima dari mereka, dan mereka beroleh azab yang pedih. (QS. Al-Maidah : 36)

Sementara mereka yang muslim atau mati dengan status sebagai muslim, meski ada kemungkinan masuk neraka, namun begitu dosa-dosanya sudah habis dibayarkan dengan dibakar di api neraka, maka mereka pun kemudian akan dikeluarkan.

إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ
فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ

Sungguh ummatku akan diseru pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya karena bekas wudhu'nya. Maka siapa yang mampu melebihkan panjang sinar pada tubuhnya, maka lakukanlah. (HR. Bukhari dan Muslim).

Al-Imam Ibnu Hajar hadits ini terdapat dua makna. Makna yang pertama bahwa yang dimaksud “ghurran muhajjilin” orang yang dibangkitkan dengan wajah yang terang benderang di hari kiamat adalah yang melebihi air dalam membasuh anggota wudhu. Makna yang kedua bahwa yang dimaksud adalah orang yang memperbanyak wudhu.

10. Al-Quran Tidak Berdiri Sendiri

A. Nikah Muhallil Harus Jima'

Agar bisa kembali lagi kepada istri yang telah ditalak tiga, Allah SWT memberikan ketentuan yang cukup berat dan nyaris hampir mustahil, yaitu istrinya harus menikah dulu dengan suami yang baru. Ketentuan itu berdasarkan firman Allah SWT :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

Kemudian jika si suami mentalaknya, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. (QS. Al-Baqarah : 230)

Namun menikah bukan asal menikah, tetpai harus terjadi hubungan jima' dengan suaminya yang terbaru. Meski di dalam Al-Quran tidak disebutkan, namun para ulama sepakat bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ
وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ

*Apakah kamu mau kembali kepada Rifaah? Tidak boleh, sehingga kamu merasakan **usailah** suami barumu dan suami barumu itu merasakan **usailah** dirimu. (HR. Bukhari)*

Ketentuan ini ditetapkan oleh Rasulullah SAW berkata kepada istri Rifa'ah yang ingin kembali kepadanya, padahal telah ditalak tiga kali oleh suaminya.

Dan lebih detailnya, para ulama telah menetapkan bahwa hal itu bisa saja terjadi asalkan terpenuhi syarat-syaratnya, antara lain :

1. Istri Menikah

Yang Allah SWT haruskan menikah adalah pihak istri, dan tentunya bukan pihak suami. Suami tidak perlu menikah terlebih dahulu, karena tidak harus cerai pun seorang laki-laki dihalalkan menikah dengan wanita lain, bahkan sampai empat istri sekaligus.

2. Pernikahan Harus Sah

Penikahan itu tidak boleh merupakan hanya sebuah dagelan atau sandiwara, dimana suami dan istri seolah-olah duduk bersanding di pelaminan, tetapi pada hakikatnya meeka tidak merasa menjadi suami istri.

Untuk itu maka pernikahan ini harus memenuhi semua persyaratan dan rukun nikah, antara lain harus adanya wali yang sah, yaitu ayah kandung dari

istri. Juga harus ada ijab qabul antara ayah kandung yang menjadi wali dengan suami baru itu dengan akad yang diterima secara syariah Islam.

Dan tentu saja ada syarat pernikahan itu harus disaksikan oleh sejumlah umat Islam, yang memenuhi syarat, yaitu muslim, akil, baligh, laki-laki, dan adil. Setidak-tidaknya minimal ada dua orang yang menjadi saksinya.

Dan tentunya harus ada mahar atau maskawin sebagai syarat menurut sebagian ulama, atau menjadi rukun bagi ulama yang lain.

3. Suami Barunya Harus Sudah Baligh

Dalam syariat Islam, sebuah pernikahan atau akad nikah memang sah bila dilakukan oleh mereka yang sudah mumayyiz tapi belum baligh.

Namun dalam kasus ini, para ulama khususnya mazhab Al-Malikiyah mensyaratkan bahwa yang menjadi suami baru haruslah seorang laki-laki yang sudah baligh secara biologis.

Sedangkan ulama dari mazhab Al-Hanabilah mensyaratkan suaminya yang baru itu minimal berusia 12 tahun.

Hal itu karena laki-laki yang belum baligh atau belum berusia 12 tahun belum memungkinkan untuk melakukan jima', sehingga tujuan utama dari pernikahan itu tidak mungkin terjadi.

4. Niat Untuk Menikah Selamanya

Baik suami atau istri yang menikah itu tidak boleh di dalam hatinya berniat untuk menikah sementara

saja. Sebab menikah dengan niat talak telah diharamkan oleh banyak ulama.

Apalagi bila sejak awal sudah ada perjanjian atau persyaratan bahwa usia pernikahan itu hanya akan berlangsung beberapa waktu saja, maka pernikahan yang seperti itu dianggap tidak sah.

Kalau pun pernikahan seperti itu nekat untuk tetap dilaksanakan juga, maka secara hukum syariah pernikahan seperti ini tidak bisa menghalalkan si istri untuk kembali kepada suami yang sebelumnya.

5. Melakukan Hubungan Seksual

Yang dimaksud dengan menikah ini bukan sekedar akad atau jijab qabul saja, melainkan mereka harus melakukan hubungan suami istri secara sah. Maksudnya, bukan sekedar bercumbu atau melakukan *mula'abah*, namun para ulama mensyaratkan harus terjadi masuknya kemaluan suami ke dalam kemaluan istri hingga lenyap *hasyafah* (ujung kemaluan).

Jumhur ulama sepakat bila suami istri itu melakukan jima' yang tidak sampai masuknya kemaluan suami ke dalam kemaluan istri, maka belum dianggap jima'. Misalnya suami memasukkan kemaluannya ke dalam dubur istrinya, selain haram juga tidak dianggap sebagai jima'.

B. Boleh Qashar Meski Tidak Perang

Asal kebolehan melakukan dalam melakukan pengurangan jumlah rakaat dari empat menjadi dua adalah firman Allah SWT. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran al-Kariem tentang keringanan bagi

orang yang sedang dalam perjalanan untuk mengurangi jumlah bilangan rakaat shalat.

1. Al-Quran

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ
الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا
لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar shalat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. An-Nisa : 110)

Di dalam ayat ini sebenarnya pensyariaan qashr shalat masih sangat terkait dengan syarat keadaan takut. Hal itu nampak jelas ketika ayat ini menyebutkan : *in khiftum an yaftinakumulladzina kafaru*.

Ketika ayat ini turun di masa Nabi SAW, nyaris hampir seluruh perjalanan Nabi SAW berada di bahwa ancaman orang-orang kafir, yaitu dalam keadaan perang.

Yang kemudian menjadi masalah : apakah kebolehan mengqashar shalat ini hanya berlaku pada saat perang saja? Ataukah juga tetap berlaku meski tidak ada perang?

Kalau hanya mengandalkan ayat ini saja, secara logika akal sehat, shalat qashar hanya berlaku pada saat perjalanan ke medan perang saja. Namun

ternyata kita mendapatkan penjelasan dari hadits Nabi SAW berikut ini :

2. As-Sunnah

Penjelasan dari As-Sunnah menegaskan bahwa shalat qashr itu bukan hanya terbatas pada keadaan perang saja, meski pun ayatnya memang menyebutkan demikian.

Ya'la bin Umayyah bertanya kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahuanhu, "Kenapa kita tetap mengqashar shalat, padahal kita sudah berada dalam suasana aman?". Umar menjawab, "Aku juga pernah menanyakan hal yang serupa kepada Nabi SAW, dan beliau menjawab :

صَدَقَ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

"Itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terima lah sedekah itu". (HR. Muslim)

Hadits shahih ini menepis berbagai penafsiran dan spekulasi bahwa shalat qashar terbatas hanya pada situasi perang saja. Dan bahwa dalam keadaan damai pun shalat qashar tetap berlaku.

11. Kendala Penerjemahan

Selain diturunkan dalam Bahasa Arab, Al-Quran juga turun di zaman kenabian pada abad ketujuh masehi, dengan 'urf orang-orang Mekkah dan Madinah melatar-belakanginya. Dan ketika kita membaca Al-Quran di masa sekarang, tentu akan ada banyak sekali kendala yang membatasinya, khususnya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa kita.

Di antara kendala penerjemahan adalah tidak adanya padangan kata yang tepat, adanya kesilapan-kesipalan dalam penerjemahan dan juga memang karena rasa bahasa berbeda-beda.

A. Tidak Ada Padanan

Banyak sekali kata dan istilah di dalam Al-Quran yang sejak awal memang tidak ada padanan katanya di dalam Bahasa Indonesia. Sehingga seringkali diterjemahkan secara bebas sesuai dengan pendekatan tafsirnya.

1. Huruf Awal Surat

Jangankan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia, bahkan ke semua bahasa asing lainnya pun huruf-huruf pembuka dalam beberapa surat Al-Quran tidak bisa diterjemahkan. Pada semua naskah terjemahan, huruf-huruf itu dituliskan apa adanya sesuai dengan bunyinya.

2. Istilah Khusus

Ada banyak sekali kata di dalam Al-Quran yang jelas-jelas tidak punya padanan kata, sehingga mau tidak mau harus dijelaskan dengan kalimat yang panjang dalam tafsir atau setidaknya lewat footnote di terjemahan. Di antaranya istilah-istilah berikut :

Quru' (قروء) tidak punya padanan katanya dalam Bahasa Indonesia, sehingga tidak bisa diterjemahkan sebagaimana apa ada. Lagi pula kata ini dalam Bahasa Arabnya sendiri punya dua makna yang saling berbeda, antara masa haidh dan masa suci dari haidh.

Nahr (نحر) sering diterjemahkan sebagai 'menyembelih', padahal sebenarnya menusuk leher unta hingga mengenai *hulqum* (حلقوم) dari atas dada. Penusukan dilakukan dengan tombak tepat pada bagian leher seekor unta, karena hewan itu cukup besar dan sulit untuk digeletakkan di atas tanah terlebih dahulu. Namun di banyak terjemahan, rata-rata diterjemahkan sekedar menjadi 'menyembelih' saja atau malah jadi 'berkurban'.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah. (QS. Al-Kautsar : 2)

'Aqar (عقر) seringkali diterjemahkan secara mudah menjadi 'menyembelih'. Padahal 'aqar itu bukan menyembelih, setidaknya bukan seperti yang kita kenal. 'Aqar itu menebas leher unta ketika unta itu masih berdiri, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran.

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ

Kemudian mereka '*sembelih*' unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. (QS. Al-A'raf : 77)

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا

Lalu mereka mendustakannya dan '*menyembelih*' unta itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka, lalu Allah menyama-ratakan mereka (dengan tanah), (QS. Asy-Syams : 14)

3. Ungkapan Sastra

Sebagai kitab sastra yang paling tinggi derajatnya, dimana Allah SWT menantang para pujangga Arab untuk membuat tandingannya, Al-Quran tidak bisa dilepaskan dari ungkapan bergaya sastra. Dan yang namanya sastra selalunya menggunakan gaya bahasa 'aneh-aneh' dan tidak lazim, misalnya *isti'arah*, berbagai perumpamaan, bahkan terkadang dialog yang agak imajiner.

Misalnya ungkapan orang Arab tentang seorang yang sangat mahir berpidato di atas mimbar. Disebutkan menjadi :

رَأَيْتُ أَسَدًا عَلَى الْمَنْبَرِ

Aku melihat '*singa*' di atas mimbar.

Maka ketika kita ketemu ayat yang agak mirip, kita harus dekati dengan pendekatan sastra. Misalnya ayat berikut ini :

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Secara harfiyah, terjemahan bakunya ayat ini menjadi : *Allah [adalah] cahaya langit dan bumi*. Kalau demikian, maka ayat ini menjadi ayat yang menyamakan Allah dengan makhluk-Nya.

Namun para ulama meyebutkan bahwa ada lafadz yang dihilangkan (*mahzhuf*) yaitu Pemberi, sehingga terjemahannya menjadi : “*Allah adalah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi*”.

B. Bahasa Baku

Seringkali terjemahan itu mengalami kendala dalam penggunaan istilah yang baku. Kita menemukan hal ini dalam penerjemahan Al-Quran, di antaranya :

1. Buah vs Buah-buahan

Buah itu apa yang dihasilkan tanaman. Tapi pengertian ‘buah’ berbeda dengan buah-buahan. Kalau buah-buahan, memang dihasilkan oleh tanaman, tapi lebih khusus lagi. Kita sering terbolak-balik dalam menggunakannya, khususnya dalam terjemahan Al-Quran.

Dalam terjemah Al-Quran versi Departemen Agama RI, kita masih membaca tsamarat (ثمرات) yang diterjemahkan menjadi buah-buahan. Silahkan cek ayat ini di terjemahannya :

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ

Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia hasilkan dengan (hujan) itu 'buah-buahan' sebagai rezeki untukmu. (QS. Al-Baqarah : 22)

Perhatikan terjemahannya : tertulis disitu 'buah-buahan'. Padahal buah-buahan itu fawakih (فواكه),

jama' dari fakihah (فاكهة). Dalam bahasa Inggris disebut fruit. Untuk buah-buahan dalam arti buah segar atau fruit itu ada juga disebutkan dalam Al-Quran, misalnya dalam ayat berikut :

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ

Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima. (QS. Ar-Rahman :68)

Sedangkan *tsamar* (ثمر) atau jama'nya *tsamarat* (ثمرات) maknanya lebih luas dari sekedar buah-buahan. *Tsamarat* itu termasuk apa pun yang dihasilkan oleh pohon dan tumbuhan, termasuk juga kurma, biji-bijian, umbi-umbian, gandum, padi dan lainnya.

Dan kalau mengacu kepada kewajiban zakat hasil tanaman, seperti kurma, anggur, gandum, padi dan makanan pokok lainnya, yang digunakan dalam Al-Quran bukan *fu'akhe* atau buah-buahan, tetapi *tsamar*.

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Makanlah buahnya apa-bila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. (QS. Al-An'am 141)

Buah di ayat ini maksudnya bukan rambutan, pepaya, mangga, pisang, jambu yang dibeli di pasar Minggu. Buah disini maksudnya 'hasil' tanaman dan wujudnya malah gandum atau padi. Pokoknya yang menjadi makanan pokok atau disebut istilahnya *quth al-balad* (قوت البلد).

Jadi ingat hasil diskusi kemarin, ternyata menulis terjemah Al-Quran jauh lebih pusing dari pada menu-liskan tafsir para ulama.

2. Haidh vs Mahidh

Haidh adalah darah yang rutin keluar dari rahim wanita karena kesehatannya. Sedangkan istilah *ma-hidh* bukan haidh dan berbeda dengan haidh. Ma-hidh adalah *isim zaman* (waktu) yang berarti tempat keluarnya darah haidh, yaitu kemaluan wanita. Atau juga merupakan *isim makan* (tempat) yang berarti masa haidh.

Namun dalam penerjemahannya seringkali *ma-hidh* itu diterjemahkan begitu saja menjadi darah haidh. Tidak terkecuali terjemahan dari Kemenag RI.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Mereka bertanya kepadamu tentang **haidh**. Katakanlah: "**Haidh** itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di **waktu haidh**. (QS. Al-Baqarah : 222)

Bab 12 : Syariah Umat Terdahulu

Di dalam Al-Quran banyak sekali diceritakan bagaimana syariat umat terdahulu. Padahal syariat yang berlaku pada mereka itu belum tentu berlaku juga pada kita umat Nabi Muhammad SAW. Di antara contohnya adalah :

1. Memelihara Jin

Nabi Sulaiman *'alaihissalam* termasuk seorang nabi yang dibolehkan meminta bantuan kepada jin untuk melakukan beberapa hal, seperti menyelam ke dalam lautan untuk mengambil perhiasan. Hal itu ada diceritakan di dalam ayat Al-Quran.

وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ ۖ
وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ

Dan Kami telah tundukkan (pula kepada Sulaiman) segolongan syaitan-syaitan yang menyelam (ke dalam laut) untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu, dan adalah Kami memelihara mereka itu, (QS. Al-Anbiya : 82)

2. Membuat Patung

Nabi Sulaiman di masa lalu juga dibolehkan untuk memerintahkan untuk membuat patung.

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ

وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ ۚ اَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ
الشَّكُورُ

Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendaknya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang berterima kasih. (QS. Saba : 13)

Penutup

Kita tidak perlu 'kembali' kepada Al-Quran, sebab kita tidak pernah meninggalkan Al-Quran, walau se-detik pun walau sejengkal pun. Kembali itu hanya berlaku bagi mereka yang murtad dan kafir saja.

Sedangkan kita ini muslim, rata-rata sejak lahir pun sudah muslim. Sepanjang hayat, tidak pernah kita meninggalkan Al-Quran. Maka slogan kembali kepada Al-Quran justru malah membingungkan.

Yang harus kita lakukan adalah belajar ilmu-ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT) dari para ulama Al-Quran yang memang original dan diakui keilmuannya.

Iman kita kepada kitab suci, khususnya kepada Al-Quran membutuhkan kajian-kajian ilmu yang banyak dan mendalam. Sebab pada dasarnya Al-Quran itu sumber dari segala sumber hukum syariah.

Cabang-cabang ilmu Al-Quran sudah sedemikian banyak. Dan semua merupakan ilmu yang amat berharga. Dimana masing-masing cabang ilmu Al-Quran adalah kunci dalam memahaminya.

